



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DAHRUN Bin MADI**
Tempat lahir : Tiuh Memon
Umur/tgl lahir : 50 Tahun / 05 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
- 3) Penuntut Umum sejak Tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013 ;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun tentang hak terdakwa tersebut telah

Hal.1 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepadanya oleh Majelis namun terdakwa tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 262/ Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 19 November 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 262/Pen.Pid./2013/PN KTA., tanggal 19 November 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang buki yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut NO.REG.PERKARA : PDM-20/ K.AGUNG/11/2013 tertanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DAHRUN Bin MADI** bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tempurung koprok
- 1 (satu) buah piringan tempurung koprok
- 4 (empat) buah dadu koprok
- 1 (satu) lembar karpet lapak koprok
- 1 (satu) buah lampu emergensi model petromak warna merah merk toyosaki, berikut lampu boklam jenis neon
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau
- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin warna putih

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

Hal.3 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedang terhadap sikap dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-20/K.AGUNG/11/2013, sebagai berikut :

Kesatu :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **DAHRUN Bin MADI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAHRUN datang ke tempat saksi FIRLANA alias REMOT Bin SOPIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan IJAL (DPO) membuka perjudian koprok lalu terdakwa DAHRUN menghampiri saksi FIRLANA kemudian terdakwa



DAHRUN mengatakan kepada saksi FIRLANA jika terdakwa DAHRUN telah kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DAHRUN meminjam uang kepada saksi FIRLANA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memasang koprok. Setelah mendapatkan uang lalu terdakwa DAHRUN mendekati lapak koprok dan ikut melakukan permainan judi koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar.

- Permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/ pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang mendapatkan kelipatannya, jika pemasang memasang

Hal.5 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila keluar gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi FIRLANA sebagai bandar sedangkan IJAL (DPO) bertugas menguncang dadu koprok, menarik pasangan pemasang yang kalah dan membayar pasangan pemasang yang menang namun pada saat pertama kali membuka permainan judi koprok saksi FIRLANA selain sebagai bandar juga menguncang dadu koprok.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAHRUN, saksi FIRLANA, saksi ARMAN Bin SUPIYAN dan saksi DULMAHDI Bin HASAN sementara IJAL (DPO) melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
 - 1 (satu) buah lampu emergensi berikut lampu boklam jenis neon,
 - 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
 - 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
 - 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
 - 1 (satu) buah lampu senter warna biru
 - 14 (empat belas) batang lilin
 - Uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa karpet/koprok yang bergambar angka dan hewan berfungsi untuk tempat pemasangan meletakkan taruhannya, tempurung beserta alasnya berfungsi untuk mengguncang mata dadu, 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari tiga buah bergambar angka dan satu buah bergambar hewan berfungsi untuk mengetahui apakah pasangan pemasangan keluar atau tidak setelah mata dadu diguncang, satu buah lampu emergency model petromak berfungsi untuk penerangan karena permainan judi koprok tersebut berlangsung malam hari, satu lembar karpet bermotif bergambar berfungsi sebagai alas lapak dan dapat digunakan juga untuk tempat duduk yang mengguncang, tujuh buah kursi plastik kecil berfungsi untuk duduk para pemasangan, satu helai kain sarung tempurung koprok berwarna hijau berfungsi untuk wadah tempurung, satu helai kain sarung dadu berwarna hitam berfungsi untuk wadah dadu, satu buah lampu senter warna hijau berfungsi untuk penerangan, 14 (empat belas) batang lilin berfungsi untuk penerangan, uang sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) berfungsi sebagai alat untuk membayar pasangan pemasangan yang menang.
- Bahwa terdakwa DAHRUN dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **DAHRUN Bin MADI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten

Hal.7 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAHRUN datang ke tempat saksi FIRLANA alias REMOT Bin SOPIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan IJAL (DPO) membuka perjudian koprok lalu terdakwa DAHRUN menghampiri saksi FIRLANA kemudian terdakwa DAHRUN mengatakan kepada saksi FIRLANA jika terdakwa DAHRUN telah kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DAHRUN meminjam uang kepada saksi FIRLANA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memasang koprok. Setelah mendapatkan uang lalu terdakwa DAHRUN mendekati lapak koprok dan ikut melakukan permainan judi koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/ pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang mendapatkan kelipatannya, jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila keluar gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi FIRLANA sebagai bandar sedangkan IJAL (DPO) bertugas menggoncang dadu koprok, menarik pasangan pemasang yang kalah dan membayar pasangan pemasang yang menang namun pada saat pertama kali membuka permainan judi koprok saksi FIRLANA selain sebagai bandar juga menggoncang dadu koprok.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAHRUN, saksi FIRLANA, saksi ARMAN Bin SUPIYAN dan saksi DULMAHDI Bin HASAN sementara IJAL (DPO) melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,

Hal.9 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
- 4 (empat) buah dadu koprok,
- 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
- 1 (satu) buah lampu emergensi berikut lampu boklam jenis neon,
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin
- Uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti berupa karpet/koprok yang bergambar angka dan hewan berfungsi untuk tempat pemasang meletakkan taruhannya, tempurung beserta alasnya berfungsi untuk mengguncang mata dadu, 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari tiga buah bergambar angka dan satu buah bergambar hewan berfungsi untuk mengetahui apakah pasangan pemasang keluar atau tidak setelah mata dadu diguncang, satu buah lampu emergency model petromak berfungsi untuk penerangan karena permainan judi koprok tersebut berlangsung malam hari, satu lembar karpet bermotif bergambar berfungsi sebagai alas lapak dan dapat digunakan juga untuk tempat duduk yang mengguncang, tujuh buah kursi plastik kecil berfungsi untuk duduk para pemasang, satu helai kain sarung tempurung koprok berwarna hijau berfungsi untuk wadah tempurung, satu helai kain sarung dadu berwarna hitam berfungsi untuk wadah dadu, satu buah lampu senter warna hijau berfungsi untuk penerangan, 14 (empat belas) batang lilin berfungsi untuk penerangan, uang sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) berfungsi sebagai alat untuk membayar pasangan pemasang yang menang.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAHRUN Bin MADI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa DAHRUN datang ke tempat saksi FIRLANA alias REMOT Bin SOPIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan IJAL (DPO) membuka perjudian koprok lalu terdakwa DAHRUN menghampiri saksi FIRLANA kemudian terdakwa DAHRUN mengatakan kepada saksi FIRLANA jika terdakwa DAHRUN telah kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa DAHRUN meminjam uang kepada saksi FIRLANA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memasang koprok. Setelah mendapatkan uang lalu

Hal.11 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa DAHRUN mendekati lapak koprok dan ikut melakukan permainan judi koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar.

- Permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan/ pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang mendapatkan kelipatannya, jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila keluar gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi FIRLANA sebagai bandar sedangkan IJAL (DPO) bertugas mengguncang dadu koprok, menarik pasangan pemasang yang kalah dan membayar pasangan pemasang yang menang namun pada saat pertama kali membuka permainan judi koprok saksi FIRLANA selain sebagai bandar juga mengguncang dadu koprok.
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa DAHRUN, saksi FIRLANA, saksi ARMAN Bin SUPIYAN dan saksi DULMAHDI Bin HASAN sementara IJAL (DPO) melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
 - 1 (satu) buah lampu darurat berikut lampu bohlam jenis neon,
 - 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
 - 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
 - 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
 - 1 (satu) buah lampu senter warna biru
 - 14 (empat belas) batang lilin
 - Uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)
 - Bahwa barang bukti berupa karpet/koprok yang bergambar angka dan hewan berfungsi untuk tempat pemasang meletakkan taruhannya, tempurung beserta alasnya berfungsi untuk mengguncang mata dadu, 4 (empat) buah mata dadu

Hal.13 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



yang terdiri dari tiga buah bergambar angka dan satu buah bergambar hewan berfungsi untuk mengetahui apakah pasangan pemasang keluar atau tidak setelah mata dadu diguncang, satu buah lampu emergency model petromak berfungsi untuk penerangan karena permainan judi koprok tersebut berlangsung malam hari, satu lembar karpet bermotif bergambar berfungsi sebagai alas lapak dan dapat digunakan juga untuk tempat duduk yang mengguncang, tujuh buah kursi plastik kecil berfungsi untuk duduk para pemasang, satu helai kain sarung tempurung koprok berwarna hijau berfungsi untuk wadah tempurung, satu helai kain sarung dadu berwarna hitam berfungsi untuk wadah dadu, satu buah lampu senter warna hijau berfungsi untuk penerangan, 14 (empat belas) batang lilin berfungsi untuk penerangan, uang sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) berfungsi sebagai alat untuk membayar pasangan pemasang yang menang.

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, tanpa ada persetujuan atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. SALAMUDDIN Bin SUBHAN ACHMAD

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA mendapat informasi jika di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus



sedang berlangsung permainan judi koprok lalu saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA menuju ke Pekon Rantau Tijing dan melakukan pengintaian;

- Bahwa benar saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA melihat terdakwa DAHRUN sedang memasang koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun saksi DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar;
- Bahwa benar bandar dan yang memodali dalam permainan judi koprok tersebut adalah saksi FIRLANA sedangkan yang mengguncang dadu adalah IJAL (DPO);
- Bahwa benar saksi FIRLANA dan terdakwa DAHRUN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA;
- Bahwa benar saksi DUL HAMDI dan saksi ARMAN tidak ikut bermain koprok;

Hal.15 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
- 1 (satu) buah tempurung koprok
- 1 (satu) buah piringan tempurung koprok
- 4 (empat) buah dadu koprok
- 1 (satu) lembar karpet lapak koprok
- 1 (satu) buah lampu emergensi model petromak warna merah merk toyosaki, berikut lampu boklam jenis neon
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau
- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin warna putih
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

adalah barang bukti yang diketemukan dan disita pada saat menangkap terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **DULHAMDI Bin HASAN**

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib saksi DULHAMDI berada di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus sedang berjualan kripik dan rokok sambil menonton permainan judi koprok namun saksi DULHAMDI tidak ikut bermain judi koprok;

- Bahwa benar bandar judi koprok tersebut adalah saksi FIRLANA dan melihat terdakwa DAHRUN ada di lokasi permainan judi koprok;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi **ARMAN Bin SUPIYAN**

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib saksi ARMAN berada di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sedang menonton permainan judi koprok lalu datang saksi DAHRUN kemudian saksi ARMAN melihat saksi FIRLANA mendekati terdakwa DAHRUN;

- Bahwa benar saksi ARMAN tidak ikut bermain judi koprok;

- Bahwa benar bandar judi koprok tersebut adalah saksi FIRLANA, yang mengguncang dadu koprok adalah IJAL (DPO) dan terdakwa DAHRUN ada di lokasi permainan judi koprok ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi **FIRLANA alias LEMOT Bin SOPIAN**

- Bahwa benar awal mulanya adalah saksi FIRLANA bertemu dengan IJAL (DPO) selanjutnya saksi FIRLANA berkata kepada IJAL (DPO) “itu ada alat permainan judi koprok, kalau menang nanti kamu (IJAL) dapat bagian, semisal menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kamu (IJAL) mendapat Rp.

Hal.17 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100.000,- (seratus ribu rupiah), saya mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)” dan IJAL (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus saksi FIRLANA bersama-sama dengan IJAL (DPO) membuka permainan judi koprok, kemudian sekira jam 23.30 wib setelah permainan judi koprok berakhir lalu saksi FIRLANA dan IJAL (DPO) menghitung uang hasil permainan judi koprok tersebut dan mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi FIRLANA diberikan kepada IJAL (DPO) dan saksi FIRLANA berkata kepada IJAL (DPO) “uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ini pegang saja, untuk modal buka koprok selanjutnya”. Setelah IJAL (DPO) mengiyakan lalu saksi FIRLANA menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada IJAL (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib IJAL (DPO) datang ke Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu IJAL (DPO) menyiapkan tempat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 1 (satu) buah piringan tempurung koprok, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet lapak koprok, 1 (satu) buah lampu emergensi model petromak warna merah merk toyo saksi berikut lampu boklam jenis neon, 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar, 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil, 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau, 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter warna biru, 14 (empat belas) batang lilin warna putih kemudian IJAL (DPO) membuka permainan judi koprok ;
- Bahwa benar sementara di tempat yang berbeda saksi FIRLANA mendapat informasi jika IJAL (DPO) telah membuka permainan judi koprok lalu terdakwa



menuju ke tempat IJAL (DPO), ketika tiba di lokasi permainan judi koprok saksi FIRLANA melihat jika permainan judi koprok telah dimulai selanjutnya saksi FIRLANA berdiri di sebelah kanan IJAL (DPO) dan bertemu dengan terdakwa DAHRUN Bin MADI (dilakukan penuntutan terpisah) lalu saksi FIRLANA dihampiri oleh terdakwa DAHRUN Bin MADI yang mengatakan jika telah kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa DAHRUN Bin MADI kalah meminjam uang kepada saksi FIRLANA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memasang koprok;

- Setelah mendapatkan uang lalu terdakwa DAHRUN Bin MADI mendekati lapak koprok dan ikut melakukan permainan judi koprok dengan cara terdakwa DAHRUN Bin MADI menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar;
- Bahwa benar permainan judi koprok tersebut dilakukan dengan cara dengan cara pemasang meletakkan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) diatas karpet yang bergambar hewan dan angka 1,2,3,4,5,6, kemudian Bandar menggoncang mata dadu yang berada di dalam tempurung, lalu bandar membuka tempurung untuk memperlihatkan kepada pemasang angka atau hewan apa saja yang keluar, apabila ada gambar hewan atau angka yang dipasang keluar, maka pemasang dinyatakan menang dan akan mendapatkan

Hal.19 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



keuntungan/ pembayaran dengan ketentuan apabila pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar angka, jika angka yang dipasang pemasang keluar maka pemasang akan mendapatkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang keluar dua angka maka pemasang mendapatkan kelipatannya, jika pemasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar hewan maka apabila keluar gambar hewan yang dipasang maka pemasang mendapatkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat itu saksi FIRLANA sebagai bandar sedangkan IJAL (DPO) bertugas menguncang dadu koprok, menarik pasangan pemasang yang kalah dan membayar pasangan pemasang yang menang namun pada saat pertama kali membuka permainan judi koprok saksi FIRLANA selain sebagai bandar juga mengguncang dadu koprok;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi FIRLANA, terdakwa DAHRUN Bin MADI, saksi ARMAN Bin SUPIYAN dan saksi DULMAHDI Bin HASAN sementara IJAL (DPO) melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
 - 1 (satu) buah lampu darurat berikut lampu bohlam jenis neon,
 - 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
 - 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin
- Uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa karpet/koprok yang bergambar angka dan hewan berfungsi untuk tempat pemasang meletakkan taruhannya, tempurung beserta alasnya berfungsi untuk mengguncang mata dadu, 4 (empat) buah mata dadu yang terdiri dari tiga buah bergambar angka dan satu buah bergambar hewan berfungsi untuk mengetahui apakah pasangan pemasang keluar atau tidak setelah mata dadu diguncang, satu buah lampu emergency model petromak berfungsi untuk penerangan karena permainan judi koprok tersebut berlangsung malam hari, satu lembar karpet bermotif bergambar berfungsi sebagai alas lapak dan dapat digunakan juga untuk tempat duduk yang mengguncang, tujuh buah kursi plastik kecil berfungsi untuk duduk para pemasang, satu helai kain sarung tempurung koprok berwarna hijau berfungsi untuk wadah tempurung, satu helai kain sarung dadu berwarna hitam berfungsi untuk wadah dadu, satu buah lampu senter warna hijau berfungsi untuk penerangan, 14 (empat belas) batang lilin berfungsi untuk penerangan, uang sebesar Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) berfungsi sebagai alat untuk membayar pasangan pemasang yang menang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
- 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
- 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
- 4 (empat) buah dadu koprok,
- 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,

Hal.21 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu darurat berikut lampu bohlam jenis neon,
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin

adalah alat permainan judi koprok milik terdakwa FIRLANA ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang diketemukan pada saat terdakwa DAHRUN dan saksi FIRLANA ditangkap yang merupakan uang untuk membayar pasangan pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti - barang bukti dimana kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam persidangan ini yaitu :

- 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
- 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
- 4 (empat) buah dadu koprok,
- 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
- 1 (satu) buah lampu darurat berikut lampu bohlam jenis neon,
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin
- Uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA mendapat informasi jika di Pekon Rantau Tijang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus sedang berlangsung permainan judi koprok lalu saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA menuju ke Pekon Rantau Tijang dan melakukan pengintaian ;
- Bahwa saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA melihat terdakwa DAHRUN sedang memasang koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan

Hal.23 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib IJAL (DPO) datang ke Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu IJAL (DPO) menyiapkan tempat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 1 (satu) buah piringan tempurung koprok, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet lapak koprok, 1 (satu) buah lampu emergensi model petromak warna merah merk toyoaksi berikut lampu boklam jenis neon, 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar, 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil, 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau, 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter warna biru, 14 (empat belas) batang lilin warna putih kemudian IJAL (DPO) membuka permainan judi koprok ;
- Bahwa benar setelah saksi FIRLANA mendapat informasi jika IJAL (DPO) telah membuka permainan judi koprok lalu saksi FIRLANA menuju ke tempat IJAL (DPO), dan ketika tiba di lokasi permainan judi koprok saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRLANA melihat jika permainan judi koprok telah dimulai selanjutnya saksi FIRLANA berdiri di sebelah kanan IJAL (DPO) dan bertemu dengan saksi DAHRUN Bin MADI lalu saksi FIRLANA dihampiri oleh terdakwa DAHRUN Bin MADI yang mengatakan jika telah kalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian saksi DAHRUN Bin MADI akan meminjam uang kepada terdakwa FIRLANA sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk meneruskan memasang koprok ;

- Setelah mendapatkan uang lalu saksi DAHRUN Bin MADI mendekati lapak judi koprok untuk melanjutkan permainan judi koprok dengan cara sebagaimana diuraikan diatas .
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke tempat tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap saksi FIRLANA, terdakwa DAHRUN Bin MADI, saksi ARMAN Bin SUPIYAN dan saksi DULMAHDI Bin HASAN sementara IJAL (DPO) melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,

Hal.25 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



- 1 (satu) buah lampu emergensi berikut lampu boklam jenis neon,
- 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
- 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
- 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
- 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
- 1 (satu) buah lampu senter warna biru
- 14 (empat belas) batang lilin

adalah merupakan alat permainan judi koprok milik saksi FIRLANA ;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa uang sejumlah Rp. 264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti yang diketemukan pada saat terdakwa DAHRUN dan saksi FIRLANA ditangkap yang merupakan uang untuk membayar pasangan pemasang yang menang ;
- Bahwa pada saat permainan judi koprok sedang berlangsung yang melihat adalah saksi ARMAN dan DULHAMDI ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan , perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu :

Kesatu

Priamir : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat diterapkan dikaitkan dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa .
2. menggunakan kesempatan main judi .
3. dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

ad.1. Barangsiapa

Bahwa barangsiapa dalam hal ini adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Hal.27 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama : **DAHRUN Bin MAHDI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-20/K.GUNG/11/2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan sendiri sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimana pada saat ditangkap oleh saksi M. SALAMUDDIN bersama dengan IMAN SUKMANTO Bin HADI PRAMONO dan HERI ANTO PURBA pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa DAHRUN sedang memasang koprok dengan cara terdakwa DAHRUN menggeser pasangan orang lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan memasang angka (3 dan 5) dan yang keluar adalah angka (2, 5, 4) namun seri karena pasangan orang lain tersebut tidak keluar melainkan pasangannya yang keluar, kemudian pasangan kedua terdakwa DAHRUN kembali menggeser pasangan pemasangan lain sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan



memasang angka (3 dan 5) namun terdakwa DAHRUN kalah karena angka yang dipasang tidak keluar;

ad.3. dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Bahwa dalam perkara ini permainan terjadinya permainan judi ini berawal ketika saksi FIRLANA bertemu dengan IJAL (DPO) selanjutnya saksi FIRLANA berkata kepada IJAL (DPO) kalau dirinya mempunyai alat permainan judi koprok dan minta IJAL (DPO) untuk menjalankannya dengan perjanjian kalau menang nanti IJAL dapat bagian, semisal menang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka kamu (IJAL) mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi FIRLANA mendapat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan IJAL (DPO) menyetujuinya .

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib di Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus saksi FIRLANA bersama-sama dengan IJAL (DPO) membuka permainan judi koprok, kemudian sekira jam 23.30 wib setelah permainan judi koprok berakhir lalu saksi FIRLANA dan IJAL (DPO) menghitung uang hasil permainan judi koprok tersebut dan mendapatkan hasil kurang lebih Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh saksi FIRLANA diberikan kepada IJAL (DPO) untuk dipegang sebagai modal buka koprok selanjutnya ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 sekira jam 20.00 wib IJAL (DPO) datang ke Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus lalu IJAL (DPO) menyiapkan tempat permainan judi koprok berupa 1 (satu) buah tempurung koprok, 1 (satu) buah piringan tempurung koprok, 4 (empat) buah dadu koprok, 1 (satu) lembar karpet lapak koprok, 1 (satu) buah lampu emergensi model petromak warna merah merk toyo saksi berikut lampu boklam jenis neon, 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar, 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil, 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau, 1 (satu) helai kain sarung

Hal.29 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu warna hitam, 1 (satu) buah lampu senter warna biru, 14 (empat belas) batang

lilin warna putih kemudian IJAL (DPO) membuka permainan judi koprok;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka perbuatan saksi FIRLANA bersama IJAL

pada dasarnya telah memnuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 303

KUHP, sehingga unsure ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan haruslah dipertimbangkan untuk seluruhnya tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.31 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
 - 1 (satu) buah lampu emergensi berikut lampu boklam jenis neon,
 - 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
 - 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
 - 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
 - 1 (satu) buah lampu senter warna biru
 - 14 (empat belas) batang lilin

adalah merupakan alat permainan judi koprok milik saksi FIRLANA, maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedang terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

selanjutnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DAHRUN Bin MAHDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAHRUN Bin MAHDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Hal.33 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tempurung koprok terbuat dari bahan aluminium,
 - 1 (satu) buah piringan tempurung koprok,
 - 4 (empat) buah dadu koprok,
 - 1 (satu) lembar karpet lapak koprok,
 - 1 (satu) buah lampu emergensi berikut lampu boklam jenis neon,
 - 1 (satu) lembar karpet alas duduk motif bergambar,
 - 7 (tujuh) buah kursi plastik kecil,
 - 1 (satu) helai kain sarung tempurung koprok warna hijau,
 - 1 (satu) helai kain sarung dadu warna hitam,
 - 1 (satu) buah lampu senter warna biru
 - 14 (empat belas) batang lilin

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2013 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 24 Desember 2013 oleh SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ADE SYOFIAN, S.H. M.H., dibantu oleh HIDAYAT SUNARYA, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ERNI PUJIATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

dto

dto

YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

2.

dto

ADE SYOFIAN, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

dto

HIDAYAT SUNARYA, S.H. M.H.

Hal.35 dari 35 hal.Putusan No.262/Pid.B/2013/PN.KTA